

RELASI MAQASHID SYARIAH DAN INTERAKSI SOSIAL DI MASYARAKAT PESANTREN

Wahyu Fitrianoor

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Banjarbaru
wahyuatamy@staialfalahbjb.ac.id

Ahmad Fauzan Arifin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Banjarbaru
ahmad.fauzan.arifin1997@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the relationship between maqāṣid al-sharī'ah and social interaction within the pesantren community in Banjarbaru, South Kalimantan, from the perspective of Islamic sociology of law. The research employs an empirical qualitative approach through field observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that the principles of protecting religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl) are internalized within the social structure of the pesantren. The authority of the kiai, the educational system, dormitory regulations, and the tradition of deliberation reflect the operationalization of maqāṣid as a living norm (living law) that fosters social cohesion and community stability. The moral and ethical development of students is shaped through value habituation, exemplary leadership, and moral legitimacy rather than coercive dominance. Furthermore, the hierarchical structure of the pesantren cannot be reduced to modern feudalism; instead, it functions as a pedagogical and integrative mechanism that maintains social balance. This study contributes to strengthening maqāṣid al-sharī'ah as an analytical paradigm of social praxis and enriches the discourse of Islamic sociology of law within contemporary pesantren communities.

Keywords: Maqasid Shariah, Pesantren, Social Interaction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi antara maqāṣid al-syarī'ah dan interaksi sosial di masyarakat pesantren di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif empiris melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) terinternalisasi dalam struktur sosial pesantren. Otoritas kiai, sistem pendidikan, tata tertib asrama, serta tradisi musyawarah mencerminkan aktualisasi maqāṣid sebagai norma hidup (living law) yang membentuk kohesi dan stabilitas komunitas. Pembinaan moral dan akhlak santri berlangsung melalui habituasi nilai, keteladanan, dan legitimasi moral, bukan melalui dominasi koersif. Temuan ini juga menunjukkan bahwa struktur hierarkis pesantren tidak identik

dengan feodalisme modern, melainkan merupakan mekanisme pedagogis dan integratif yang menjaga keseimbangan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan maqashid syariah sebagai paradigma analisis praksis sosial serta memperkaya kajian sosiologi hukum Islam dalam konteks komunitas pesantren kontemporer.

Kata Kunci: Interaksi Sosial, Maqashid Syariah, Pesantren.

Pendahuluan

Hukum dan interaksi sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang saling terkait erat. Interaksi sosial sebagai proses hubungan timbal balik antar individu dan kelompok di masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Aturan dan norma inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum. Hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan interaksi sosial agar berjalan dengan tertib dan damai. Hukum menciptakan kerangka kerja yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berbagai situasi sosial. Hal ini membantu mencegah terjadinya konflik dan perselisihan antar individu dan kelompok dalam masyarakat.¹

Di sisi lain, interaksi sosial juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum. Kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang mendorong terciptanya hukum-hukum baru yang lebih adaptif dan responsif. Hukum yang tidak mengikuti perkembangan interaksi sosial akan menjadi usang dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Senada dengan pemberlakuan hukum, maqashid Syariah merupakan kerangka filosofis dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan normatif. Konsep ini tidak berhenti pada dimensi tekstual aturan, melainkan menelusuri nilai fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat, yaitu kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Dalam konteks masyarakat modern yang kompleks dan dinamis, pendekatan berbasis maqashid menjadi semakin relevan, terutama dalam mengatur interaksi sosial dan merumuskan kebijakan hukum. Jika hukum dipahami hanya secara literal, maka ia berpotensi kehilangan daya adaptif terhadap perubahan sosial. Sebaliknya, ketika hukum ditopang oleh pemahaman

¹Elva Sulastriana dkk., "The Relationship between Social Interaction and Language Attitudes of Multiethnic High School Students in West Kalimantan," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4930>.

maqashid, maka norma tidak hanya bersifat preskriptif, tetapi juga kontekstual dan solutif.²

Interaksi sosial pada hakikatnya adalah proses pertukaran nilai, kepentingan, dan tanggung jawab antar individu maupun kelompok. Dalam Islam, relasi sosial tidak dibangun semata atas asas kebebasan individual, melainkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sinilah maqasid berfungsi sebagai pedoman etis.

Peran maqashid antara lain adalah, menghormati martabat manusia, menghindari kekerasan fisik maupun verbal, menjaga integritas intelektual, melindungi struktur keluarga, dan menghormati hak kepemilikan. Dengan demikian, maqashid tidak hanya menjadi konsep teoritis dalam ushul fiqh, tetapi juga menjadi landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menempatkan kemaslahatan kolektif sebagai prioritas tanpa mengabaikan hak individu.³

Relasi antara *maqāsid al-syarī'ah* dan interaksi sosial di masyarakat pesantren memiliki signifikansi teoretis dan empiris yang kuat. Pesantren bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan ekosistem sosial yang membentuk pola relasi antara kiai, santri, dan masyarakat sekitar. Dalam struktur ini, nilai-nilai perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi dipraktikkan dalam tata kehidupan sehari-hari. Meneliti relasi maqashid dan interaksi sosial pesantren membuka ruang analisis tentang bagaimana tujuan syariat diinternalisasi menjadi budaya kolektif, etika komunikasi, mekanisme resolusi konflik, hingga sistem kepemimpinan karismatik yang khas.⁴

Penulis menilai, relasi ini penting karena menawarkan perspektif sosio legal dan sosiologi hukum Islam yang kontekstual. Pesantren dapat dipahami sebagai model komunitas normatif yang relatif stabil di tengah disrupsi sosial modern. Ketika maqashid dijadikan pisau analisis terhadap pola relasi otoritas, distribusi peran, serta mekanisme kontrol sosial di pesantren, penelitian tersebut berpotensi menghasilkan

² Teguh Anshori, "MENUJU FIQIH PROGRESIF (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 168–81, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>.

³ Nurul Hikmah dan Muhammad Yazid, "Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi," *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 1 (2024): 51–63, <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>.

⁴ Syahdatul Maulida dan Mohammad Mahbubi Ali, "Maqasid Shariah Index: A Literature Review," *Maqasid al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.309>.

kontribusi baru dalam studi hukum Islam kontemporer. Nilai yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari maqashid sebagai abstraksi filosofis menuju maqashid sebagai praksis sosial yang hidup dan terlembaga dalam budaya pesantren.

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai relasi maqashid syariah dan interaksi sosial. Selain itu, juga membahas tentang relasi timbal balik antara keduanya. Fokus pembahasan dalam penelitian berjudul "Relasi Maqashid Syariah dan Interaksi Sosial di Masyarakat Pesantren" diarahkan pada analisis hubungan antara nilai-nilai tujuan syariat dan pola relasi sosial yang terbentuk dalam kehidupan pesantren. Pesantren sebagai komunitas religius tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memiliki sistem nilai, struktur otoritas, dan mekanisme kontrol sosial yang khas. Penelitian ini menempatkan maqashid syariat sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta diinternalisasi dalam praktik keseharian santri, kiai, dan masyarakat sekitar.

Secara substantif, pembahasan difokuskan pada bentuk-bentuk interaksi sosial yang berkembang di lingkungan pesantren di Kota Banjarbaru, baik dalam relasi vertikal (kiai-santri), horizontal (antar-santri), maupun relasi eksternal dengan masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai kemaslahatan diwujudkan dalam disiplin kolektif, tradisi musyawarah, mekanisme penyelesaian konflik, hingga pola keteladanan moral. Dengan demikian, maqashid tidak diposisikan sebagai konsep normatif yang abstrak, melainkan sebagai prinsip operasional yang membentuk budaya sosial pesantren.⁵

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai maqashid syariah terimplementasi dalam struktur dan praktik interaksi sosial pesantren. Selain itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pesantren sebagai model komunitas normatif yang mampu menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika modernitas. Kota Banjarbaru dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki karakter sosial-keagamaan yang dinamis, dengan keberadaan pesantren yang berperan

⁵ Ahmad Fauzan Arifin dkk., "HIYAL SEBAGAI TEORI PEREKAYASA DALAM HUKUM ISLAM," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2024): 183–203, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.328>.

aktif dalam pembinaan moral masyarakat.

Lebih jauh, penelitian ini bertujuan menghasilkan konstruksi teoretis baru mengenai maqashid syariah dalam perspektif sosio legal berbasis komunitas pesantren. Dengan pendekatan ini, diharapkan muncul kontribusi akademik yang memperkaya kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam melihat maqashid sebagai paradigma praksis sosial yang hidup dan terlembaga dalam budaya pesantren.⁶ Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan peran pesantren dalam membangun interaksi sosial yang berkeadaban dan berorientasi pada kemaslahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan desain studi lapangan (*field research*) yang berfokus pada dinamika interaksi sosial di lingkungan pesantren di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendekatan ini dipilih karena relasi antara *maqashid syariah* dan praktik sosial tidak dapat diukur secara kuantitatif semata, melainkan harus dipahami melalui makna, persepsi, dan pengalaman aktor sosial. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan kiai, ustadz, santri, dan masyarakat sekitar pesantren, serta dokumentasi terhadap tata tertib, kurikulum, dan tradisi kelembagaan.⁷ Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan model reduksi data, kategorisasi tematik, dan penarikan kesimpulan berbasis pola relasi nilai maqashid dalam praktik sosial. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi temuan lapangan.

Sebagai hipotesis awal (proposisi sementara), penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa nilai-nilai *maqashid syariah* telah terinternalisasi dalam kultur sosial pesantren meskipun tidak selalu dinarasikan secara eksplisit dalam istilah teoritis. Data awal menunjukkan bahwa praktik musyawarah dalam penyelesaian konflik santri

⁶ Abdelrahman Abdelhamid Mohammed Hassanein, "The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 5 (2025): Pages 847-859, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i5/25424>.

⁷ Albert Albert dan Zulfani Sesmiarni, "Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 3, no. 11 (2022): 966–83, <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i11.1223>.

mencerminkan prinsip *hifz al-'aql* dan *hifz al-nafs*, sementara penegakan disiplin dan pembinaan akhlak merefleksikan *hifz al-din* dan *hifz al-nasl*. Selain itu, adanya pola kepemimpinan kiai yang berbasis keteladanan moral dan tanggung jawab sosial mengindikasikan orientasi kemaslahatan kolektif. Berdasarkan indikasi awal tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pesantren di Banjarbaru berfungsi sebagai model komunitas normatif yang secara praksis mengimplementasikan *maqashid syariah* dalam struktur interaksi sosialnya.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Tentang *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah menurut bahasa terdiri dari gabungan kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Menurut arti katanya, *maqashid* adalah merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti maksud dan tujuan akhir. Menurut Istilahnya, Yaser Auda memberi definisi sebagai upaya untuk memahami suatu makna dan tujuan dari suatu hukum. Menurut sejumlah pakar di bidang hukum Islam, *maqasid* adalah sebuah pernyataan alternatif untuk *masalih* (kemaslahatan-kemaslahatan). Sedangkan kata *syariah* secara bahasa merupakan sebuah jalan yang menuju sumber air.⁸ Secara lebih jelasnya, dapat kita pahami bahwa air menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Adapun kata *Syariah* menurut Istilahnya aturan aturan Allah Swt yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, dan hubungan antara manusia dengan ciptaan lainnya yang ada di dalam alam semesta.⁹

Dari penjelasan dua kata tersebut, *maqasid* merupakan tujuan dan maksud dari Allah dan Rasul-Nya yang terumuskan di dalam sumber hukum Islam. Tujuan dan maksud tersebut dapat ditelusuri dalam al-quran maupun Sunnah Rasulullah sebagai suatu alasan logis yang tak pernah lepas dari kemaslahatan/kepentingan umat manusia. Imam Al-Syatibi berpendapat bahwa pada dasarnya hukum dan seperangkat

⁸ Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi dkk., "Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith and its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 74–93, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.

⁹ Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility (2007)*," *American Journal of Islam and Society* 41, no. 1 (2024): 10–35, <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>.

aturan-aturan tersebut disyariatkan oleh Allah kepada umat manusia memiliki maksud dan tujuan demi ketercapaiannya kemaslahatan umat manusia.

Pengetahuan tentang *maqashid syariah* seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, merupakan alat bantu yang sangat penting dalam memahami al-Quran maupun Sunnah, dapat memberikan pemahaman pada solusi penyelesaian terhadap dalil-dalil yang bertentangan, dan suatu hal yang sangat penting juga dalam penetapan suatu hukum yang masih belum dijelaskan secara eksplisit di dalam al-Quran ataupun Sunnah. Sejatinya *maqashid syariah* yang bertujuan untuk mencari solusi dalam permasalahan-permasalahan seperti yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa macam metode, yaitu; metode *istinbath* seperti *qiyas*, *istihsan*, hingga *maslahah mursalah*.

Pada kasus keharaman khamar, berdasarkan ijtihad ulama, haramnya khamar ini karena memiliki sifat yang memabukkan dan berdampak pada dapat rusaknya akal pikiran jika meminumnya. *Illat* dari keharaman khamar tersebut adalah sifatnya yang Sebenarnya memabukkan. makanan maupun minuman yang dapat memabukkan itu sendiri masih banyak lagi. Oleh sebab itu, dari kasus ini dapat pula dikembangkan dengan metode *qiyas*. Bahwa setiap yang memiliki sifat dapat memabukkan hukumnya adalah haram. Atas dasar tersebut, apabila *illat* dari suatu hukum telah kita ketahui di dalam al-Quran maupun Sunnah, kita dapat mencari hukum yang belum diketahui tersebut dengan metode *qiyas*. Maka dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa metode *qiyas* ini dapat kita lakukan hanya saja bila ada suatu ayat maupun hadis yang secara jelas menjadi tempat untuk di qiyaskannya (*al-maqis alaih*).¹⁰

Urgensi *maqasid syari'ah* dalam penelitian sosial terletak pada kemampuannya menjembatani norma teologis dan realitas empiris. Dalam studi sosial, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis nilai, struktur kekuasaan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Maqāṣid menyediakan kerangka evaluatif yang berorientasi pada kemaslahatan (*jalb al-masaliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*). Dengan pendekatan ini, penelitian sosial berbasis hukum Islam tidak terjebak pada legalisme tekstual, melainkan mampu menilai sejauh mana

¹⁰ Ahmad Basyir dkk., "PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA KELUARGA NON-MUSLIM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (2024): 171–91, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.567>.

praktik sosial selaras dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹

Secara konseptual, ulama klasik telah meletakkan fondasi *maqashid* sebagai ruh syariat. Abu Hamid al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima kebutuhan primer (*al-daruriyyat al-khams*), dan setiap aturan yang mengabaikan perlindungan tersebut tidak sejalan dengan hikmah hukum. Selanjutnya, Abu Ishaq al-Shatibi dalam *al-Muwafaqat* mengembangkan kerangka sistematis bahwa syariat secara keseluruhan dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Sementara itu, Ibn Taymiyyah menekankan bahwa keadilan adalah inti syariat; setiap kebijakan yang menghadirkan kezaliman, sekalipun dibungkus legitimasi formal, bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Pendapat-pendapat ini menunjukkan bahwa *maqāsid* sejak awal memiliki dimensi sosial yang kuat.¹²

Dalam penelitian sosial, urgensi *maqashid* dapat diilustrasikan melalui studi tentang kemiskinan di komunitas Muslim. Pendekatan normatif semata mungkin hanya membahas kewajiban zakat secara tekstual. Namun, pendekatan *maqashid* mendorong peneliti menilai efektivitas distribusi zakat dalam melindungi harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*). Jika praktik distribusi tidak berdampak pada kesejahteraan mustahiq, maka secara *maqashid* perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan. Contoh lain dapat ditemukan dalam penelitian tentang interaksi digital remaja Muslim. Analisis *maqashid* akan menilai apakah pola komunikasi daring menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan moralitas (*hifz al-dīn*), atau justru menimbulkan kerusakan sosial.¹³

Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi perangkat metodologis yang penting dalam penelitian sosial Islam. Ia tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif, tetapi juga sebagai alat analisis kritis terhadap kebijakan publik, praktik

¹¹ Mohammed Hassanein, "The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law."

¹² Wan A'tirah Mahyudin dan Romzie Rosman, "Performance of Islamic Banks Based on *Maqāsid* al-Sharī'ah: A Systematic Review of Current Research," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 4 (2022): 714–35, <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0337>.

¹³ Mukhsin Aseri dkk., "Negotiating Authority and Knowledge: Religion, Science, and Politics in the Fatwa Transformations of the Indonesian Ulema Council," *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025): 286–316, <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4702>.

sosial, dan dinamika komunitas. Melalui kerangka *maqashid*, penelitian sosial memperoleh orientasi etik yang jelas sekaligus fleksibilitas dalam membaca kompleksitas masyarakat modern, sehingga hukum Islam dapat dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dan responsif terhadap perubahan sosial.

Tinjauan Umum Tentang Interaksi Sosial

1. Definisi Interaksi Sosial

Dalam kehidupan masyarakat, antar individu satu dengan individu lainnya terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan itu individu ingin menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginannya masing-masing. Guna mencapai keinginan tersebut biasanya diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal balik, hubungan inilah yang disebut dengan interaksi.¹⁴

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial merupakan gerbang utama terjadinya aktifitas sosial, sehingga terkadang interaksi didasarkan pada kepentingan-kepentingan dari individu-individu sebagai pelaku interaksi. Interaksi sosial terjadi apabila seorang individu melakukan tindakan, sehingga menimbulkan reaksi dari individu-individu lainnya yang terjadi dalam suatu kehidupan sosial. Interaksi sosial pada dasarnya merupakan siklus perkembangan dari struktur sosial yang merupakan aspek dinamis dalam kehidupan sosial. Perkembangan inilah yang merupakan dinamika yang tumbuh dari pola-pola perilaku individu yang berbeda menurut situasi dan kepentingannya masing-masing, yang diwujudkannya dalam proses hubungan sosial.¹⁵

Hubungan-hubungan dalam interaksi sosial pada awalnya merupakan proses penyesuaian nilai-nilai sosial dalam kehidupan sosial. Kemudian, meningkat menjadi semacam pergaulan yang tidak hanya sekedar pertemuan secara fisik, melainkan merupakan pergaulan yang ditandai adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak yang terjadi dalam hubungan sosial.

¹⁴ Qorin Mailani Rahayu dan Subhan Widiyansyah, "Pergeseran Interaksi Sosial dalam Keluarga di Era Digital pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi," *maharsi* 7, no. 1 (2025): 39–48, <https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i1.1477>; Afifah dkk., "HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI DENGAN INTERAKSI SOSIAL PADA REMAJA AWAL DI SMP NEGERI 1 GRUJUGAN: The Relationship between Self-Confidence and Social Interaction in Early Adolescents 1 Grujugan Junior High School," *ASSYIFA : Jurnal Ilmu Kesehatan* 2, no. 3 (2024): 392–400, <https://doi.org/10.62085/ajk.v2i3.91>.

¹⁵ Darwin Une, "Interaksi Sosial Budaya Masyarakat Desa Banuroja," *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 4, no. 1 (2021): 178, <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1459>.

2. Faktor yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok melakukan hubungan timbal balik dan saling memengaruhi satu sama lain. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi bagaimana interaksi sosial terjadi. Beberapa faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Imitasi yaitu kecenderungan meniru perilaku, sikap, atau penampilan orang lain. Contohnya, anak yang belajar berbicara dengan meniru orang tuanya.
- 2) Sugesti yaitu penerimaan suatu pandangan atau ide tanpa adanya kritik atau pertimbangan yang matang. Contohnya, seseorang yang membeli produk karena terpengaruh iklan.
- 3) Identifikasi yaitu proses menyamakan diri dengan orang lain, baik secara fisik maupun mental. Contohnya, seorang remaja yang mengidolakan artis dan ingin menjadi seperti idolanya.
- 4) Simpati yaitu perasaan iba atau sedih terhadap penderitaan orang lain. Contohnya, membantu korban bencana alam.
- 5) Empati yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya, memahami perasaan teman yang sedang berduka.
- 6) Motivasi yaitu keinginan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seorang santri yang belajar dengan giat karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi.¹⁶

b. Faktor Eksternal

- 1) Status sosial yaitu posisi seseorang dalam kelompok masyarakat. Contohnya, interaksi antara atasan dan bawahan.
- 2) Norma dan nilai sosial yaitu aturan dan pedoman yang mengatur perilaku masyarakat. Contohnya, larangan berbicara kasar kepada orang tua.
- 3) Kebudayaan yaitu sistem nilai dan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Contohnya, tradisi pernikahan adat Jawa.
- 4) Lembaga sosial yaitu wadah yang mengatur kehidupan masyarakat.

¹⁶ Yusriman, "INTERAKSI SOSIAL DALAM ERA DIGITAL: DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP HUBUNGAN MANUSIA," *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 2, no. 2 (2025): 454–61, <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i2.121>.

Contohnya, sekolah, keluarga, dan pemerintah.

- 5) Situasi dan kondisi yaitu keadaan yang melatarbelakangi interaksi sosial. Contohnya, interaksi sosial di tempat kerja akan berbeda dengan interaksi sosial di pesta pernikahan.¹⁷

c. Faktor Situasional

- 1) Lingkungan yaitu tempat dimana interaksi sosial berlangsung. Contohnya, interaksi sosial di taman akan berbeda dengan interaksi sosial di pasar.
- 2) Waktu berhubungan dengan saat interaksi sosial berlangsung. Contohnya, interaksi sosial di pagi hari akan berbeda dengan interaksi sosial di malam hari.
- 3) Suasana yaitu perasaan atau keadaan yang menyelimuti interaksi sosial. Contohnya, interaksi sosial di suasana duka akan berbeda dengan interaksi sosial di suasana bahagia.¹⁸

d. Faktor Komunikasi

- 1) Kemampuan berkomunikasi yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik dan benar.
- 2) Bahasa yaitu tutur komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan.
- 3) Media komunikasi yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti telepon, email, dan media sosial.

Berbagai faktor tersebut di atas saling terkait dan memengaruhi interaksi sosial dalam berbagai bentuk dan situasi. Interaksi sosial yang positif dan konstruktif akan membangun hubungan yang baik antar individu dan kelompok, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Syarat dan Bentuk Interaksi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, suatu interaksi sosial dapat terjadi apabila minimal telah memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut:

- a. Adanya kontak sosial. Kata kontak berasal dari bahasa Latin *con* atau *cum*, yang artinya bersama-sama dan *tango* yang artinya menyentuh. Secara harfiah, kata

¹⁷ Sulastriana dkk., "The Relationship between Social Interaction and Language Attitudes of Multiethnic High School Students in West Kalimantan."

¹⁸ Md. Mahmudul Alam dkk., "Assessment of the Shari'ah Requirements in the Malaysian Islamic Financial Services Act 2013 from the Managerialism and Maqāsid Al-Shari'ah Perspectives," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 8 (2023): 1152–66, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0025>.

ini diartikan sebagai bersama-sama menyentuh. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 (tiga) bentuk yakni antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok.

- b. Adanya komunikasi. Arti penting dalam komunikasi ialah bahwa seseorang memberikan tafsiran atas perilaku orang lain yang bisa saja berwujud pembicaraan, gerak-gerak badaniah atau sikap. Hal yang harus digali adalah perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang yang melakukan komunikasi. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.¹⁹

Pembahasan selanjutnya mengenai bentuk interaksi sosial. Proses interaksi sosial secara umum dapat terjadi dalam dua bentuk sebagai berikut:

- a. Asosiatif

Bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial asosiatif ini terdiri atas beberapa bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi sebagaimana uraian berikut:¹⁶

- 1) Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga akhirnya bersepakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama tersebut.
- 2) Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang berguna untuk mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan.
- 3) Asimilasi merujuk pada proses yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antara beberapa orang atau kelompok di dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi akan muncul apabila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda kemudian saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu yang lama. Lambat laun, kebudayaan asli mereka akan berubah sifat serta wujudnya dan membentuk kebudayaan baru sebagai hasil dari kebudayaan campuran.
- 4) Akulturasi dapat terjadi apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu

¹⁹ Yusriman, "INTERAKSI SOSIAL DALAM ERA DIGITAL."

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa. Sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan mereka sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan asal tersebut.²⁰

b. Disosiatif

Disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada suatu pertentangan. Interaksi sosial ini mengarah pada bentuk pertentangan dan terbagi dalam 3 (tiga) bentuk sebagai berikut:

- 1) Persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya.
- 2) Kontravensi adalah interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain seperti sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan yang dilakukan melalui bentuk perbuatan menghalangi, menghasut, memfitnah, berkhianat, provokasi dan intimidasi yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik.
- 3) Konflik juga merupakan salah satu interaksi sosial antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Konflik dimulai dengan adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga akhirnya menimbulkan kesenjangan antara pihak-pihak yang bertikai tersebut.²¹

Masyarakat Pesantren

Masyarakat pesantren merupakan komunitas religius yang terbentuk di sekitar lembaga pendidikan Islam berbasis asrama. Ia tidak hanya terdiri atas santri dan pengasuh, tetapi juga mencakup kiai, ustaz, pengurus, alumni, serta masyarakat sekitar yang memiliki keterikatan sosial dan kultural dengan pesantren. Kehidupan pesantren bersifat komunal, terstruktur, dan berorientasi pada nilai-nilai religius yang

²⁰ Rahayu dan Widiensyah, "Pergeseran Interaksi Sosial dalam Keluarga di Era Digital pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi."

²¹ Afifah dkk., "HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI DENGAN INTERAKSI SOSIAL PADA REMAJA AWAL DI SMP NEGERI 1 GRUJUGAN."

kuat. Sistem ini menciptakan pola interaksi yang khas, berbeda dari masyarakat urban pada umumnya.²²

Struktur sosial pesantren umumnya bersifat hierarkis namun paternalistik. Kiai menempati posisi sentral sebagai figur otoritatif sekaligus simbol moral dan spiritual. Kepemimpinan kiai tidak hanya administratif, tetapi juga karismatik. Santri menunjukkan penghormatan tinggi kepada kiai sebagai representasi ilmu dan keteladanan akhlak. Pola ini membentuk sistem kontrol sosial berbasis moral, di mana kepatuhan lebih banyak didorong oleh kesadaran religius daripada sanksi formal. Di bawah kiai terdapat ustadz dan pengurus yang menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan. Relasi ini membentuk jaringan sosial internal yang solid dan relatif stabil.²³

Kehidupan santri di pesantren diatur oleh jadwal yang disiplin dan terstruktur. Aktivitas harian biasanya meliputi shalat berjamaah lima waktu, pengajian kitab (bandongan/sorogan), pendidikan formal (bagi pesantren modern/terpadu), kegiatan kebersihan dan kerja kolektif, serta musyawarah dan kegiatan organisasi santri. Pola hidup kolektif ini menumbuhkan solidaritas, tanggung jawab bersama, dan pembiasaan nilai adab. Interaksi sosial berlangsung intens karena santri hidup dalam ruang bersama (asrama), sehingga terbentuk ikatan emosional yang kuat.²⁴

Masyarakat pesantren berlandaskan nilai-nilai keagamaan yang menjadi pedoman perilaku sosial. Nilai seperti *tawadhu'* (rendah hati), *ukhuwah* (persaudaraan), *ta'dzim* (penghormatan), dan disiplin menjadi norma yang dijaga secara kolektif. Kontrol sosial di pesantren cenderung bersifat preventif dan edukatif. Pelanggaran terhadap tata tertib tidak semata-mata disanksi secara administratif, tetapi diarahkan pada pembinaan moral. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya membentuk kecakapan intelektual, tetapi juga membangun karakter sosial dan spiritual.²⁵

²² Sutomo Sutomo dkk., "Religious-Sociocultural Networks and Social Capital Enhancement in Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2024): 137–48, <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.19997>.

²³ Muhamad Yasin dan Muhammad Nabil Khasbulloh, "Constructing Ethical Critical Thinking at Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 127–44, <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19028>.

²⁴ Muhammad Alqadri Burga dan Muljono Damopolii, "Reinforcing Religious Moderation through Local Culture-Based Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 145–62, <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19879>.

²⁵ Sulastriana dkk., "The Relationship between Social Interaction and Language Attitudes of Multiethnic High School Students in West Kalimantan."

Pondok Pesantren Al-Falah Banjarbaru merupakan salah satu pesantren berpengaruh di Kalimantan Selatan yang memiliki akar kuat dalam tradisi keilmuan Islam Ahlussunnah wal Jama'ah serta jaringan sosial keagamaan yang luas. Pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal dan nonformal, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral dan spiritual masyarakat Banjarbaru dan sekitarnya. Dengan sistem kepemimpinan berbasis otoritas kiai, struktur pengasuhan yang terorganisasi, serta komunitas santri yang hidup dalam pola asrama, Al-Falah membentuk ekosistem sosial yang relatif mandiri namun tetap terhubung erat dengan masyarakat sekitar.

Dalam konteks interaksi sosial, Al-Falah memperlihatkan pola relasi yang khas: hubungan kiai–santri dibangun atas dasar keteladanan, penghormatan, dan transmisi nilai; relasi antar-santri ditopang oleh solidaritas kolektif dan disiplin internal; sementara hubungan pesantren dengan masyarakat terwujud melalui pengajian rutin, majelis taklim, kegiatan sosial, dan partisipasi dalam peringatan keagamaan. Struktur ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol sosial berbasis moral dan religius, yang secara tidak langsung merefleksikan prinsip perlindungan agama (*hifz al-din*) dan akal (*hifz al-'aql*). Kehidupan komunal di asrama juga memperkuat pembentukan karakter dan etika sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.²⁶

Relasi Maqashid dan Interaksi sosial dalam Kehidupan Masyarakat Pesantren

Relasi antara *maqashid syariah* dan interaksi sosial di masyarakat pesantren tidak bersifat simbolik, melainkan struktural dan operasional. Maqashid dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai tujuan normatif hukum Islam, tetapi sebagai sistem nilai yang membentuk pola relasi, mekanisme kontrol sosial, dan struktur otoritas dalam kehidupan pesantren. Dengan demikian, maqashid berfungsi sebagai fondasi etis sekaligus kerangka regulatif yang mengarahkan dinamika sosial komunitas.²⁷

Secara analitis, struktur sosial pesantren memperlihatkan internalisasi prinsip *hifz al-din* melalui legitimasi otoritas kiai dan penguatan tradisi keilmuan. Otoritas

²⁶ Albert dan Sesmiarni, "Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak."

²⁷ Lyza Sari Rahayu dan Fariz Farrih Izaddi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 24 Desember 2023, 75–80, <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>.

tersebut tidak semata-mata administratif, tetapi berbasis moral dan spiritual. Kepatuhan santri lahir dari kesadaran religius, bukan tekanan koersif. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa norma syariat telah menjadi *internalized norm*, ia bekerja sebagai hukum yang hidup (*living law*), bukan sekadar aturan formal.²⁸

Prinsip *hifz al-'aql* termanifestasi dalam sistem pendidikan dan tradisi musyawarah. Pesantren tidak hanya mentransmisikan pengetahuan tekstual, tetapi membangun kesadaran berpikir sistematis melalui kajian kitab dan diskusi kolektif. Proses ini memperkuat integrasi intelektual komunitas sekaligus menciptakan stabilitas sosial. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau pelanggaran tata tertib, penyelesaiannya cenderung dilakukan melalui mekanisme dialogis, bukan represif. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid bekerja sebagai prinsip rasionalisasi sosial.²⁹

Sementara itu, *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* teraktualisasi melalui tata tertib asrama, pembinaan akhlak, serta pengaturan relasi gender yang terstruktur. Disiplin kolektif di pesantren bukan sekadar pengendalian perilaku, melainkan perlindungan terhadap stabilitas moral dan keselamatan sosial. Kehidupan komunal membentuk solidaritas yang kuat, di mana pelanggaran individu dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan kolektif. Di sinilah maqāsid berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap disintegrasi sosial.³⁰

Adapun *hifz al-mal* terefleksikan dalam pengelolaan sumber daya pesantren secara kolektif, sistem infak, dan tanggung jawab ekonomi bersama. Relasi antara pesantren dan masyarakat sekitar juga memperlihatkan orientasi kemaslahatan sosial. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat mediasi konflik, pembinaan keluarga, dan stabilisasi moral masyarakat. Dengan demikian, maqasid dalam konteks ini bertransformasi menjadi instrumen rekayasa sosial yang konkret.

Secara konseptual, relasi ini menunjukkan bahwa pesantren dapat dipahami sebagai *living maqasid community*, komunitas yang mengoperasionalkan tujuan syariat

²⁸ Alam dkk., "Assessment of the Shari'ah Requirements in the Malaysian Islamic Financial Services Act 2013 from the Managerialism and Maqāsid Al-Shari'ah Perspectives."

²⁹ Basyir dkk., "PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA KELUARGA NON-MUSLIM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I."

³⁰ Wahyu Fitrianoor, "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH IDDAH: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARBARU," *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 3, no. 1 (2025): 79–102, <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.758>.

dalam struktur sosial yang nyata. Maqasid tidak lagi berhenti pada tataran epistemologis, melainkan berfungsi sebagai arsitektur sosial yang membentuk pola interaksi, distribusi otoritas, dan stabilitas komunitas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif teks, tetapi oleh sejauh mana tujuan syariat terinternalisasi dalam budaya sosial. Pesantren menjadi bukti bahwa ketika maqasid bertransformasi menjadi kultur kolektif, hukum Islam bekerja secara organik dan berkelanjutan.

Pembinaan Akhlak Karimah Kritik Terhadap Feodalisme di Pesantren

Dalam konteks masyarakat pesantren, pembentukan moral dan akhlak santri bukan sekadar agenda pedagogis, tetapi merupakan inti dari struktur sosial pesantren itu sendiri. Pendidikan akhlak (*tarbiyah al-akhlaq*) berfungsi sebagai fondasi integrasi sosial. Jika *maqasid* dipahami sebagai tujuan syariat yang mengarah pada kemaslahatan, maka pembinaan akhlak santri merupakan instrumen utama untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Prinsip *hifz al-din* dalam pesantren tidak hanya berarti menjaga ritual keagamaan, tetapi menjaga integritas moral individu sebagai representasi nilai agama. Santri dibiasakan untuk menginternalisasi adab sebelum ilmu, sebuah prinsip klasik yang menempatkan akhlak sebagai prasyarat epistemologis. Dalam kerangka maqasid, hal ini selaras dengan perlindungan agama dan akal sekaligus, karena moralitas menjadi filter dalam penggunaan pengetahuan.

Lebih jauh, *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* terefleksikan dalam sistem pembinaan perilaku. Disiplin kolektif, larangan kekerasan, pengaturan interaksi gender, serta kontrol terhadap perilaku menyimpang bukanlah bentuk represi sosial, melainkan upaya preventif untuk menjaga stabilitas moral komunitas. Moral santri dibangun melalui habituasi (pembiasaan), keteladanan (*uswah*), dan internalisasi nilai, bukan sekadar instruksi normatif. Dengan demikian, akhlak santri bukan produk indoktrinasi, melainkan hasil konstruksi sosial berbasis nilai *maqasid* yang hidup dalam kultur pesantren. Moralitas di sini berfungsi sebagai mekanisme regulasi sosial yang bersifat organik.

Dalam beberapa kajian kritis, pesantren kadang dipersepsikan sebagai struktur feodal karena kuatnya otoritas kiai dan pola relasi hierarkis antara kiai dan santri.

Tuduhan ini muncul dari pembacaan sosiologis yang melihat dominasi figur sentral sebagai bentuk subordinasi sosial. Namun, analisis tersebut perlu dilihat secara lebih proporsional. Relasi kiai, santri dalam pesantren tidak identik dengan feodalisme dalam pengertian dominasi ekonomi-politik. Otoritas kiai bersifat moral-karismatik dan berbasis legitimasi keilmuan, bukan kontrol struktural yang eksploitatif. Dalam terminologi sosiologi klasik, ini lebih dekat pada otoritas karismatik daripada feodalisme struktural.

Dalam perspektif *maqashid*, legitimasi otoritas kiai justru merupakan bentuk perlindungan agama (*hifz al-dīn*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*). Kiai menjadi penjaga epistemologi dan moral komunitas. Kepatuhan santri lahir dari kesadaran nilai dan penghormatan terhadap ilmu, bukan dari relasi kekuasaan koersif. Jika pesantren benar-benar feodal, maka mobilitas sosial dan transformasi intelektual santri akan terhambat. Faktanya, banyak alumni pesantren menjadi akademisi, birokrat, profesional, bahkan pemimpin sosial. Ini menunjukkan bahwa struktur pesantren bersifat pembinaan, bukan pengekangan.

Di tengah krisis moral masyarakat modern, seperti individualisme ekstrem, degradasi etika digital, dan fragmentasi otoritas, pesantren justru menghadirkan model komunitas normatif yang stabil. Pembentukan akhlak santri memperlihatkan bahwa *maqāṣid* bukan sekadar teori hukum, tetapi sistem nilai yang membangun ketahanan moral komunitas. Oleh karena itu, alih-alih disebut feodalisme modern, pesantren lebih tepat dipahami sebagai komunitas etis yang menjaga kesinambungan nilai religius dalam masyarakat. Otoritasnya bukan instrumen dominasi, melainkan instrumen stabilisasi moral dan sosial.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antara *maqashid syariah* dan interaksi sosial di masyarakat pesantren bersifat struktural dan operasional, bukan sekadar normatif-konseptual. Nilai-nilai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terinternalisasi dalam pola kepemimpinan kiai, sistem pendidikan, tata tertib asrama, serta mekanisme solidaritas dan kontrol sosial pesantren. *Maqashid* dalam konteks ini

berfungsi sebagai kerangka etis yang membentuk stabilitas sosial dan kohesi komunitas.

Temuan penelitian menegaskan bahwa moral dan akhlak santri merupakan manifestasi konkret dari aktualisasi maqashid dalam praktik sosial. Disiplin kolektif, penghormatan terhadap otoritas keilmuan, dan tradisi musyawarah menunjukkan bahwa norma syariat bekerja sebagai *living law* yang diterima secara sadar oleh komunitas. Dengan demikian, efektivitas hukum Islam di pesantren tidak bergantung pada sanksi formal, melainkan pada internalisasi nilai dan legitimasi moral.

Lebih lanjut, penelitian ini membantah asumsi yang memandang pesantren sebagai bentuk feodalisme modern. Otoritas kiai bersifat moral-karismatik dan pedagogis, bukan dominatif. Struktur hierarkis pesantren justru berfungsi sebagai mekanisme pembinaan karakter dan integrasi sosial. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan perspektif sosiologi hukum Islam yang menempatkan maqashid syariah sebagai paradigma analisis praksis sosial. Pesantren, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai model komunitas normatif yang merepresentasikan implementasi maqashid dalam kehidupan sosial nyata.

Daftar Pustaka

- Afifah, Yeni Suryaningsih, dan Sofia Rhosma Dewi. "HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI DENGAN INTERAKSI SOSIAL PADA REMAJA AWAL DI SMP NEGERI 1 GRUJUGAN: The Relationship between Self-Confidence and Social Interaction in Early Adolescents 1 Grujugan Junior High School." *ASSYIFA : Jurnal Ilmu Kesehatan* 2, no. 3 (2024): 392–400. <https://doi.org/10.62085/ajk.v2i3.91>.
- Alam, Md. Mahmudul, Muhammad Nazmul Hoque, dan Ruhaini Muda. "Assessment of the Shari'ah Requirements in the Malaysian Islamic Financial Services Act 2013 from the Managerialism and Maqāṣid Al-Shari'ah Perspectives." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 8 (2023): 1152–66. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2022-0025>.
- Albert, Albert, dan Zulfani Sesmiarni. "Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 3, no. 11 (2022): 966–83. <https://doi.org/10.36418/japendi.v3i11.1223>.
- Anshori, Teguh. "MENUJU FIQIH PROGRESIF (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020): 168–81. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166>.
- Arifin, Ahmad Fauzan, Muhammad Erfan, Muhammad Rizqi, dan Muhammad Anshari. "HIYAL SEBAGAI TEORI PEREKAYASA DALAM HUKUM ISLAM." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 1, no. 2 (2024): 183–203. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.328>.

- Aseri, Mukhsin, Muhammad Rasyid, Ahmad Sharifuddin Bin Mustapha, Akh. Fauzi Aseri, dan Oleh Fedorchenko. "Negotiating Authority and Knowledge: Religion, Science, and Politics in the Fatwa Transformations of the Indonesian Ulema Council." *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2025): 286–316. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4702>.
- Basyir, Ahmad, Wahyu Fitrianoor, dan Anisah Norlaila Hayati. "PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA KELUARGA NON-MUSLIM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (2024): 171–91. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.567>.
- Burga, Muhammad Alqadri, dan Muljono Damopolii. "Reinforcing Religious Moderation through Local Culture-Based Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 145–62. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19879>.
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid al-Shari'ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility (2007)*." *American Journal of Islam and Society* 41, no. 1 (2024): 10–35. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>.
- Fitrianoor, Wahyu. "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN NAFKAH IDDAH: STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARBARU." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 3, no. 1 (2025): 79–102. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v3i1.758>.
- Hikmah, Nurul, dan Muhammad Yazid. "Maqashid Al-Syariah as a Contemporary Economic Solution According to Yusuf Al-Qaradawi." *ITQAN: Journal of Islamic Economics, Management, and Finance* 4, no. 1 (2024): 51–63. <https://doi.org/10.57053/itqan.v4i1.62>.
- Lyza Sari Rahayu dan Fariz Farrih Izaddi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 24 Desember 2023, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>.
- Mahyudin, Wan A'tirah, dan Romzie Rosman. "Performance of Islamic Banks Based on Maqāsid al-Shari'ah: A Systematic Review of Current Research." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 4 (2022): 714–35. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0337>.
- Maulida, Syahdatul, dan Mohammad Mahbubi Ali. "Maqasid Shariah Index: A Literature Review." *Maqasid al-Shariah Review* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.58968/msr.v2i1.309>.
- Mohammed Hassanein, Abdelrahman Abdelhamid. "The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law: An Analytical Study." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 5 (2025): Pages 847-859. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i5/25424>.
- Rahayu, Qorin Mailani, dan Subhan Widiensyah. "Pergeseran Interaksi Sosial dalam Keluarga di Era Digital pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi." *maharsi* 7, no. 1 (2025): 39–48. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i1.1477>.
- Sulaiman Jamrozi, Ahmad Syafi'i, Suad Fikriawan, Syamsul Anwar, dan Misnen Ardiansyah. "Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith and its Implication for

- the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought." *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 74–93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>.
- Sulastriana, Elva, Yeni Rizal, Uray Herlina, dan Melina Lestari. "The Relationship between Social Interaction and Language Attitudes of Multiethnic High School Students in West Kalimantan." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.4930>.
- Sutomo, Sutomo, Aries Musnandar, Diaya Uddeen Deab Mahmoud Alzitawi, dan Sutrisno Sutrisno. "Religious-Sociocultural Networks and Social Capital Enhancement in Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2024): 137–48. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.19997>.
- Une, Darwin. "Interaksi Sosial Budaya Masyarakat Desa Banuroja." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 4, no. 1 (2021): 178. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1459>.
- Yasin, Muhamad, dan Muhammad Nabil Khasbulloh. "Constructing Ethical Critical Thinking at Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2022): 127–44. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19028>.
- Yusriman. "INTERAKSI SOSIAL DALAM ERA DIGITAL: DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP HUBUNGAN MANUSIA." *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 2, no. 2 (2025): 454–61. <https://doi.org/10.60145/jdss.v2i2.121>.